



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 48 /KEP/HK/2017

TENTANG

KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan program perhutanan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan Kelompok Kerja pada Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diharapkan mampu bekerja dengan sistematis, terencana dan efektif;
 - b. bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Nomor : P.01/PKPS/PP/PSKL.0/5/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial, Pokja PPS dibentuk pada tingkat Provinsi yang menjadi sasaran program Perhutanan Sosial dan keanggotaannya ditetapkan oleh Gubernur atau Kepala Dinas atas nama Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
4. Peraturan Direktur Penyiapan Kawasan dan Perhutanan Sosial Nomor : P.01/PKPS/PP/PSKL.0/5/2016 tentang Petunjuk Operasional Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.

KEDUA : Pengarah dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. melaksanakan koordinasi secara reguler melalui rapat koordinasi perhutanan sosial pada tingkat Provinsi untuk membahas perencanaan strategis, jadwal dan target kinerja Kelompok Kerja;
2. membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multi pihak perhutanan sosial yang dikomunikasikan secara nasional melalui Forum Perhutanan Sosial Nusantara (Forum PeSoNa);
3. melakukan sosialisasi Program Perhutanan Sosial kepada masyarakat setempat dan para pihak terkait;
4. melakukan pencermatan spasial terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan melakukan *ground check* ke lapangan;
5. melakukan fasilitasi permohonan masyarakat setempat terkait kegiatan perhutanan sosial sesuai peraturan yang berlaku;
6. membantu verifikasi teknis terhadap permohonan akses kelola hutan oleh masyarakat;
7. melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi program perhutanan sosial sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan
8. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan usaha perhutanan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial memiliki fungsi :

1. koordinasi;
2. sosialisasi;
3. pencermatan;
4. fasilitasi;
5. verifikasi;
6. pendampingan dan bimbingan teknis;
7. pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
8. penguatan kapasitas Kelembagaan Perhutanan Sosial.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Sumber Lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Mei 2017

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
3. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Denpasar;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Anggota Pokja PPS masing-masing di Tempat. ✓


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 148 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 22 Mei 2017

**PENGARAH DARI KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017**

	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memberikan arahan kepada Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan agar terlaksana dengan baik dan lancar; dan b. melakukan pembinaan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.

M/ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 48 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 22 Mei 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Ketua	a. melaksanakan koordinasi secara reguler melalui rapat koordinasi perhutanan sosial pada tingkat provinsi untuk membahas perencanaan strategis, jadwal dan target kinerja Kelompok Kerja; b. membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multipihak perhutanan sosial yang dikomunikasikan secara nasional melalui Forum Perhutanan Sosial Nusantara; c. melakukan sosialisasi Program Perhutanan Sosial kepada masyarakat setempat dan para pihak terkait; d. melakukan pencermatan spasial terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan melakukan <i>ground check</i> ke lapangan; e. melakukan fasilitasi permohonan masyarakat setempat terkait kegiatan perhutanan sosial sesuai peraturan yang berlaku;
2.	Sekertaris Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Sekretaris I	
3.	Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara	Sekretaris II	
4.	Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar	Sekretaris III	
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Bendahara I	
6.	Kepala Seksi Penyiapan Kawasan Usaha Perhutanan Sosial Balai PSKL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara	Bendahara II	
7.	Kepala Bidang Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Kesekretariatan/ Anggota	
8.	Kepala Bidang Penataan dan Pengusahaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Kesekretariatan/ Anggota	
9.	Kepala Bidang Perlindungan, KSDA dan Ekosistem Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Kesekretariatan/ Anggota	

10.	Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Pengelolaan DAS Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Kesekretariatan/ Anggota	<p>f. membantu verifikasi teknis terhadap permohonan akses kelola hutan oleh masyarakat;</p> <p>g. melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi program perhutanan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>h. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan usaha perhutanan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
11.	Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten/Kota	Anggota	
12.	Kepala Seksi Pemanfaatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem-Kupang	Anggota	
13.	Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Benain Noelmina-Kupang	Anggota	
14.	Marina Yeti Lakapu, S.Hut/ Staf Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang	Anggota	
15.	Budiyanto Dwi Prasetyo, S.Sos, MA/ Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota	
16.	Ir. Jasimon/ Widyaiswara Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang	Anggota	
17.	Kepala Bidang Restribusi, Penerimaan Lain-Lain dan Dana Perimbangan Badan PPKAD Provinsi NTT	Anggota	
18.	Kepala Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	
19.	Kepala Bidang Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Anggota	
20.	Kabid. Kerjasama dan Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
21.	Kepala Seksi Industri Hasil Hutan dan Pertanian Dinas Perindustrian Provinsi NTT	Anggota	

22.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
23.	Lusia Sulo Marimpan, S.Hut, M.Sc/ Dosen Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana	Anggota	
24	Fabianus Ranta, S.Hut, M.Si/ Dosen Politeknik Pertanian Negeri Kupang	Anggota	
25	Pertrus Naibobe/ Yayasan Mitra Tani Mandiri	Anggota	
26	Umbu Randja Pati/ Lembaga Swadaya Masyarakat Pelita	Anggota	
27	Ferdinandus M. Manu/ Yayasan Komodo Indonesia	Anggota	
28	Lalu Paskalis/ Yayasan Konservasi dan Biologi Nusa Tenggara	Anggota	
29	Aku Sulu Samuel S. Sabu/ Sandi Flores Alor dan Lembata	Anggota	
30	Thomas Uran/ Yayasan Ayutani di Flores Timur	Anggota	

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA